

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI NOMOR →TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PENYETOR PNBP LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2025 KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk Pengelolaan dan Penata Usahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Bukittinggi Tahun 2025 perlu menunjuk staf yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Penyetor PNBP RRI Bukittinggi Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu menetapkan dengan keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- c. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan sanggup untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Penyetor PNBP di LPP RRI Bukittinggi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan PNBP;

Memperhatikan

- 1. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S.743 MK.03/1994 perihal Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB):
- 2. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (RAB Stbl 1993 No. 381) sebagaimana telah diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN

Menatapkan

Menunjuk Petugas Penyetor PNBP LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, sebagai

berikut:

Nama

: Sagi Satria, A.Md

NIP

: 19940614 202203 1 006

Pangkat/Gol.Ruang

: II/c

Kedua

1. Melaksanakan tugas sebagai Penyetoran PNBP LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran

2025;


2. Mencatat, membukukan, mendokumentasikan semua PNBP yang masuk Tahun 2025

dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai aturan yang berlaku.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA LPP





Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya

Budi Suwarno, S.Sos,.M.Mpd NIP. 19741006 199403 1 001

Tembusan:

- 1. Direktur Utama LPP RRI;
- 2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
- 3. Direktur Keuangan LPP RRI;
- 4. Kepala SPI LPP RRI;
- 5. Yang Bersangkutan